

# **Pengaruh *Eco-efficiency* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Dewan Komisaris *Independen* Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2019**

Gabriel Valencia

Dewi Sri

dewi\_sri@ukmc.ac.id

## **ABSTRACT**

This study aims to determine whether the *independent* board of commissioners variable is able to moderate the relationship between *eco-efficiency* and *firm value*. Then in this study are all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2017-2019 period. The samples used in this study were as many as 108 companies. The data analysis used with the help of software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) technique 21 and Smart PLS 3.0. The results of this study indicate that the *independent* board of commissioners as a moderating variable is not able to moderate the relationship between *eco-efficiency* and *firm value*.

**Keywords:** *eco-efficiency*, *independent* board of commissioner, *firm value*

## **ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dewan komisaris *independen* mampu memoderasi hubungan antara *eco-efficiency* terhadap nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 108 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dengan bantuan software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 21 dan Smart PLS 3.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris *independen* sebagai variabel moderasi tidak mampu memoderasi hubungan antara *eco-efficiency* dan nilai perusahaan

**Kata Kunci:** *Eco-efficiency*, dewan komisaris *independen*, nilai perusahaan

## **PENDAHULUAN**

Di era globalisasi sekarang, banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk meningkatkan citra perusahaan mereka di mata masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya dunia bisnis di negara berkembang, maka perusahaan-perusahaan dapat menunjukkan setiap keunggulan yang dimiliki agar bukan hanya masyarakat yang tertarik tetapi juga dapat mengundang investor untuk berinvestasi pada perusahaannya. Namun dengan adanya persaingan bisnis yang ketat untuk menghasilkan laba yang maksimal, maka akan timbul kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan semakin tinggi karena adanya aktivitas yang

tidak terkendali terkait sumber daya untuk meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Di Indonesia sendiri, kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 Tahun 2007, dimana perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang/berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tetapi saat ini masih banyak perusahaan khususnya sektor manufaktur yang belum sadar akan pencemaran lingkungan yang terjadi akibat pengelolaan sumber daya dan proses produksi. Seperti yang kita ketahui perusahaan manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri di sebuah negara. Perkembangan ini bisa dilihat baik dari aspek kualitas produk maupun kinerja industri secara keseluruhan. Oleh sebab itu para investor beranggapan bahwa berinvestasi di pasar modal pada sektor manufaktur menjadi prospek yang bagus untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan dan dijadikan sebagai tambahan sumber modal (Prena et al., 2019).

Namun, kesadaran akan kepatuhan suatu perusahaan dalam menjaga lingkungan masih kurang. Berdasarkan fenomena yang terjadi menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menilai kepatuhan sektor manufaktur masih rendah dimana jumlah industri Manufaktur Prasarana Jasa atau MPJ baru mencapai 597 perusahaan/ sekitar 29,15 persen dari jumlah industri yang dinilai melalui Program penilaian kinerja perusahaan (Proper). Pada tahun 2019 terdapat perusahaan yang mendaftar dinilai oleh KLHK aspek kepatuhan akan lingkungan sebanyak 2.045 perusahaan, tetapi dari jumlah perusahaan manufaktur ini KLHK mencatat perusahaan yang dapat dikategorikan layak menerima proper hijau ke atas hanya 83 perusahaan saja. Setelah diteliti lebih lanjut perusahaan yang dapat dikategorikan dalam kategori hijau hanya 23 perusahaan, dan satu perusahaan yang mendapatkan kategori emas. Padahal kerusakan lingkungan yang terjadi akan membuat reputasi perusahaan menjadi buruk serta saat ini banyak investor yang mulai mempertimbangkan berinvestasi pada perusahaan yg bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial (Ekonomi.bisnis.com, 2020).

Adapun fenomena lain yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab, dimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah mencatat terdapat 1.975 pabrik manufaktur belum mengurus izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun(B3). Hasil penemuan itu didapat dari pengawasan yang telah dilakukan terhadap perusahaan penghasil limbah B3 selama setahun terakhir. Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, DLHK Jateng mengatakan berdasarkan hasil pengawasan selama ini, baru 500 pabrik dari total 1.975 perusahaan yang telah mengurus izin pengelolaan limbah B3. Seperti kita ketahui, apabila perusahaan tidak bisa mengelola limbah B3 dengan baik, maka banyak masyarakat yang terkena dampak akibat pengelolaan yang buruk serta nilai atau citra perusahaan itu akan menjadi menurun bahkan akan mendapatkan teguran sampai dicabut perizinannya (Gatra.com,2019).

Salah satu konsep yang dapat dikembangkan dalam penanganan permasalahan yang sering dilakukan oleh perusahaan yakni dengan konsep *eco-efficiency*. Dimana dalam melaksanakan konsep tersebut diperlukan adanya sistem manajemen yang berfokus terhadap lingkungan dengan didukung oleh standar yang berskala internasional terkait lingkungan hidup yaitu ISO 14001. Menurut Sunu (2001) Penerapan ISO 14001 dapat menurunkan dampak terhadap lingkungan, mendorong efisiensi proses-proses bisnis perusahaan, meningkatkan daya saing perusahaan dan membangun citra *positif* perusahaan di mata pemerintah, pengusaha dan masyarakat.

Di Indonesia, standar ISO 14001 dalam peraturan pengelolaan lingkungan (SNI 19-14001:2005) merupakan standar lingkungan yang bersifat sukarela (*voluntary*) maka dari itu tidak ada hukuman yang diberikan kepada perusahaan yang tidak menerapkan ISO 14001. Berdasarkan kamus Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia mendefinisikan *eco-efficiency* sebagai suatu konsep yang memasukkan aspek sumber daya alam dan energi atau suatu proses produksi yang meminimalkan penggunaan bahan baku dari alam (misalnya air dan energi) serta meminimalkan dampak lingkungan akibat proses produksi. Sedangkan menurut Aviyanti & Isbanah (2019), *eco-efficiency* adalah konsep keberlanjutan lingkungan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi 2 dampak lingkungan akibat kegiatan operasional perusahaan dengan meminimalisir biaya operasional perusahaan. Untuk itu diperlukan upaya dari tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan (*eco-efficiency*) dengan standar ISO 14001 karena bukan hanya berdampak pada kerusakan lingkungan saja tetapi juga berdampak kepada nilai/ citra perusahaan itu sendiri.

Nilai perusahaan juga dapat mempengaruhi minat calon investor saham perusahaan di pasar modal serta menjadi tujuan utama perusahaan selama perusahaan melakukan kegiatan operasional. Nilai perusahaan menjadi tolak ukur investor untuk memilih keputusan saham perusahaan mana yang dapat dijadikan investasi. Tinggi rendahnya *firm value* seiring dengan harga sahamnya juga akan menentukan kepercayaan pasar kepada kinerja perusahaan dan prospeknya di masa yang akan datang (Aviyanti & Isbanah, 2019).

Salah satu faktor yang dapat memoderasi hubungan antara *eco-efficiency* dan nilai perusahaan yaitu *good corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris *independen*. Peneliti menjadikan dewan komisaris *independen* sebagai variabel pemoderasi dengan berpendapat bahwa perusahaan merupakan tolak ukur dari kinerja perusahaan yang menerangkan hubungan diantara banyak partisipan. Tanpa adanya GCG maka kinerja perusahaan akan terbengkalai dan akan menyebabkan pengendalian *internal* perusahaan terganggu. Hal ini dibuktikan melalui fenomena yang ditemukan terdapat perseteruan antar pihak pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) tahun 2018 yang diwarnai dengan konflik dewan komisaris dan dewan direksi terkait rumor beredar mengenai AISA, mulai dari isu bangkrut, pengambilan alih oleh Fidelity dan KKR, serta kabar miring lainnya sehingga mereka mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk membahas hal tersebut serta persetujuan perubahan susunan dewan direksi dan atau dewan komisaris. (economy.okezone.com, 2018)

Dalam rapat tersebut membuat Direktur Utama PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Joko Moginta lebih memilih *walk out* atau keluar dari rapat bersama dengan Direktur Keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yaitu Sjambiri Lioe. Dimana Joko mengatakan kepada awak media bahwa terdapat tekanan dan paksaan perwakilan komisaris yang berasal dari perusahaan investasi Kohlberg Kravis Roberts (KKR) yang menanamkan saham di TPS Food tersebut. Adanya konflik didalam perusahaan mengakibatkan perseroan mengalami proses panjang masalah hukum hingga gugatan pailit yang berdampak pada meruginya investasi yang dimiliki oleh para investor sehingga akan mempengaruhi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan karena perusahaan tidak memiliki dana yang dapat dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Untuk itu penerapan dan pengaplikasian *eco-efficiency* tentu tidak terlepas dari pengawasan proposi dewan komisaris *independen* karena komisaris *independen* memiliki tanggung jawab dalam mengawasi kebijakan dan keputusan direksi serta memberikan masukan kepada direksi. Peran komisaris *independen* ini diharapkan dapat meminimalisir konflik *agensi* yang timbul antara dewan direksi dan pemegang saham, sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan (Aryanto & Setyorini, 2019). Komisaris *independen* diperlukan dalam penerapan GCG agar terdapat transparansi dalam suatu perusahaan (Rahmadani & Rahayu, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu menguji keterlibatan *eco-efficiency* dengan nilai perusahaan. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Wusono & Matusin, 2019) menyatakan *eco-efficiency* terhadap nilai perusahaan terhadap nilai perusahaan menghasilkan pengaruh *positif* yang signifikan. Hal ini berarti dapat dibuktikan bahwa perusahaan yang menerapkan konsep *eco-efficiency*, maka nilai perusahaan akan lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak menerapkan konsep *eco-efficiency*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Rosdiana (2017), dimana dalam penelitiannya mengenai hubungan antara *eco-efficiency* dan nilai perusahaan terhadap perusahaan sub sektor semen dan sub sektor pulp dan kertas dalam jangka waktu 3 tahun yang menghasilkan kesimpulan bahwa *eco-efficiency* sebagai kebijakan lingkungan mempunyai pengaruh yang rendah atau negative terhadap nilai perusahaan.

Keterbaharuan *riset* dari penelitian ini adalah penulis menggunakan dewan komisaris *independen* sebagai variabel pemoderasi, dimana variabel dewan komisaris *independen* merupakan tolak ukur dari kinerja perusahaan karena banyak perusahaan yang berlomba-lomba meningkatkan nilai perusahaan dan labanya tanpa memperhatikan kesenjangan sosial dan kerusakan sumber daya alam (SDA) serta jangka waktu yang digunakan yaitu 3 tahun dari tahun 2017-2019. Dari penelitian sebelumnya yang penulis temukan masih jarang dewan komisaris *independen* digunakan sebagai variabel moderasi, untuk itu penulis tertarik menggunakan dewan komisaris *independen* sebagai variabel moderasi untuk menguji seberapa besar pengaruh *eco-efficiency* terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian yaitu apakah dewan komisaris *independen* mampu memoderasi hubungan antara *eco-efficiency* terhadap nilai perusahaan.

Sinyal merupakan suatu isyarat atau tanda untuk memberitahukan sesuatu hal yang terjadi. Hal tersebut bisa menggambarkan suatu keadaan perusahaan saat

ini maupun keadaan mendatang dengan melihat keberlangsungan hidup perusahaan, sehingga informasi yang didapatkan merupakan hal penting bagi seorang investor dalam pengambilan keputusan ataupun sebelum melakukan suatu bisnis. Menurut Aviyanti & Isbanah (2019) *signalling theory* merupakan teori yang memberikan petunjuk bagi calon investor oleh perusahaan tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Petunjuk tersebut berisikan seluruh informasi mengenai apa yang telah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik di dalam perusahaan tersebut.

Dalam suatu perusahaan juga diperlukan adanya transparansi serta tanggung jawab yang lebih baik bagi semua pengguna laporan keuangan baik pihak *internal* maupun pihak *eksternal* dimana hal ini berkaitan dengan konsep *good corporate governance*. Penerapan tata kelola perusahaan atau *corporate governance* yang baik diperlukan oleh setiap perusahaan guna mengurangi terjadinya konflik atau masalah kepentingan antara pengelola perusahaan dengan para investor atau pemegang saham (Tambunan et al., 2017). Apabila dewan komisaris *independen* dalam suatu perusahaan telah menerapkan tugasnya dengan baik maka akan memperkuat transparansi pengungkapan *eco-efficiency* yang nantinya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Pihak manajer disuatu perusahaan umumnya mempunyai informasi yang akurat dibandingkan dengan pihak diluar perusahaan. Maka dari itu, dikarenakan manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan *principal* jadi tanggung jawab pengelolaan perusahaan yang diberikan dapat membuat mereka bertindak tidak sesuai dengan kegiatan *principal* dan lebih mementingkan keuntungan pribadi dibandingkan mensejahterahkan kepentingan pemegang saham, sehingga hal ini dapat menimbulkan adanya *asimetri* informasi. Dimana informasi yang diberikan itu tidak disampaikan secara maksimal tentang semua hal yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan ke pasar modal. Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Untuk itu dengan adanya konsep *good corporate governance* yaitu transparansi serta tanggung jawab maka dapat mengurangi adanya informasi asimetri dan hal ini dapat memperkuat ataupun dapat memperlemah teori sinyal dalam suatu perusahaan serta dapat mengganggu sinyal yang akan diberikan kepada pihak luar apabila perusahaan tidak bisa menerapkan konsep ini dengan baik. Tetapi jika perusahaan telah bertanggung jawab serta terbuka mengenai informasi-informasi terkait kegiatan operasional perusahaan baik berupa informasi *financial* maupun *non-financial* seperti sertifikat ISO 14001 akan mendapatkan suatu pandangan bahwa dalam pengelolaan lingkungannya serta keadaan perusahaan sudah tergolong cukup baik dan hal ini merupakan suatu sinyal untuk menarik investor membuat suatu keputusan investasi pada perusahaan yang memiliki kinerja baik.

Menurut *World Business Council for Sustainable development* (WBCSD) *Corporate social responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui nilai kinerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat

umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan (Said, 2018).

*Corporate social responsibility* (CSR) adalah komitmen dari perusahaan untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan menekankan kepada keseimbangan antara perhatian perusahaan terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan. Jadi perusahaan tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan (*profit*) saja tetapi juga harus memperhatikan setiap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan karena terkadang aktivitas perusahaan dapat menimbulkan kerusakan dan dampak sosial lainnya. Dalam hal ini juga sudah tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat umumnya

Menurut Aulia (2011) terjadi perubahan paradigma dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) menuntut perusahaan untuk mampu menyeimbangkan pencapaian 3P yaitu kinerja ekonomi (*profit*), kinerja sosial (*people*) dan kinerja lingkungan (*planet*). Pada dasarnya tujuan konsep CSR juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan serta dapat membangun kerjasama antar perusahaan lainnya sehingga hal ini akan memberikan keuntungan (*profit*) dalam perusahaannya. Selain itu, manfaat bagi masyarakat (*people*) yaitu dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial berupa bantuan dana bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu, beasiswa, dan lainnya. Tak hanya itu, perusahaan juga harus memberikan manfaat bagi kinerja lingkungan (*planet*) sekitar perusahaan dengan cara turut berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalisir dampak *negatif* akibat limbah produksi dan untuk itu perusahaan dapat menerapkan konsep *eco-efficiency* dalam kegiatan operasionalnya.

*Eco-efficiency* adalah suatu konsep keberlanjutan lingkungan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi 2 dampak lingkungan akibat kegiatan operasional perusahaan dengan meminimalisir biaya operasional perusahaan. Konsep yang menurunkan *eco-efficiency* ini yaitu *Corporate social responsibility* (CSR) dengan pengembangan/pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan dapat terpenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan akan lebih memudahkan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan karena sumber-sumber produksi yang penting bagi aktivitas perusahaan dapat lebih terpelihara (Arijanto, 2011). Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *singel bottom line*, yaitu nilai perusahaan saja tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu selain finansial ada sosial serta lingkungan. Menurut Hartman & Desjardins (2008) Paradigma keberlanjutan melihat tanggung jawab lingkungan sebagai sebuah bagian fundamental dari praktik bisnis dasar serta sebagai peluang besar bagi perusahaan yang bertanggung jawab atas pertimbangan terhadap lingkungan.

*Eco-efficiency* merupakan strategi perusahaan untuk memperbaiki lingkungan dalam kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat menaikkan harga saham dan meningkatkan nilai perusahaan (Aviyanti & Isbanah (2019). Setiap perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan dan sekitarnya dengan cara mengurangi setiap kegiatan operasional yang dapat berdampak pada pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara, air dan tanah.

*Eco-efficiency* menjadi tolak ukur perusahaan dalam menjalankan konsep manajemen lingkungan yang dilakukan perusahaan (Aviyanti & Isbanah, 2019). Sehingga dapat disimpulkan *eco-efficiency* adalah konsep gabungan antara konsep efisiensi ekonomi dan efisiensi ekologi, dimana penggunaan sumber daya alam seminimal mungkin untuk hasil yang maksimal dan ekologi tetap terjaga keseimbangannya yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan akibat adanya proses produksi maupun konsumsi. Dengan mengaplikasikan konsep-konsep lingkungan, perusahaan dapat menghasilkan barang atau jasa yang memiliki manfaat yang berlebih namun di sisi lain secara bersamaan meminimalisir dampak lingkungan *negatif* konsumsi sumber daya secara berlebih, dan pengurangan biaya. Ada tiga pesan penting dalam konsep *eco-efficiency* menurut Ashidiqi (2020) yaitu pertama, saling melengkapi perbaikan kinerja ekologi dan ekonomi. Kedua, perbaikan kinerja lingkungan seharusnya tidak lagi dipandang hanya sebagai amal atau derma, melainkan sebagai suatu persaingan. Lalu yang ketiga, *eco-efficiency* adalah suatu pelengkap dan mendukung pengembangan yang berkesinambungan. *Eco-efficiency* memiliki peran yang sangat penting bagi pengelolaan lingkungan. Dalam mencapai tujuan dan target pengelolaan lingkungan yaitu konservasi dan pembangunan berkelanjutan, diperlukan prinsip *eko-efisiensi* dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, *eco-efficiency* memiliki peran utama dalam keterlaksanaan tujuan dan target pengelolaan lingkungan.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip *triple bottom line* (3P) CSR yang menyatakan bahwa suatu perusahaan selain dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, juga harus memperhatikan tiga aspek utama yakni keuntungan yang dimaksud dalam aspek pertama ini yaitu manfaat nyata yang diterima oleh masyarakat sekitar lingkungan perusahaan. Jadi keuntungan tidak hanya didasarkan pada laba akuntansi yang didapatkan oleh perusahaan tetapi juga harus mementingkan pihak *eksternal* di sekitar perusahaan.

Perusahaan harus memperhatikan orang-orang disekitar perusahaan seperti masyarakat sebagai bagian dalam perjalanan bisnisnya dimana perusahaan juga harus mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar lingkungan. Selain itu, perusahaan tidak diperbolehkan untuk *mengeksploitasi* atau membahayakan masyarakat sebagai bagian dalam meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.

Perusahaan harus memberikan manfaat pada lingkungan dengan tidak merusaknya dan mengurangi setiap dampak buruk yang diakibatkan oleh perusahaan. Penggunaan energi, limbah produksi yang berlebihan seperti asap, debu, limbah beracun harus diperhatikan oleh setiap perusahaan dalam proses produksinya karna bukan hanya berdampak pada masyarakat sekitar tetapi juga berdampak pada lingkungan perusahaan.

Dari prinsip *triple bottom line* (3P) ini mempunyai maksud bahwa perusahaan tidak hanya mementingkan *profit* atau keuntungan saja tetapi juga harus menjaga kesejahteraan masyarakat dan ikut menjaga lingkungan. Dalam konsep *eco-efficiency* ini lebih menerapkan keprinsip *planet*. Di Indonesia, konsep ini bersifat sukarela yang artinya perusahaan tidak diwajibkan untuk menerapkan konsep ini sehingga tidak ada hukuman yang diberikan bagi perusahaan yang belum menerapkan ISO 14001 di suatu perusahaannya. Sertifikat ISO 14001 didapatkan jika perusahaan dapat menerapkan sistem manajemen lingkungan yang telah ditetapkan secara khusus dalam memenuhi standar internasional. Walaupun tidak ada hukum yang mengaturnya, perusahaan yang menerapkan *eco-efficiency* akan mendapatkan nilai tambah serta menciptakan nilai jangka panjang dalam pengelolaan lingkungan yang efektif dan efisien bagi semua pemangku kepentingan.

Dalam penelitian ini *good corporate governance* (tata kelola yang baik) merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara *eco-efficiency* dengan nilai perusahaan. GCG dapat diartikan sebagai suatu prinsip yang mampu mengarahkan dan mengendalikan sebuah perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan dalam memberikan pertanggungjawaban secara khusus kepada *shareholder* dan secara umum kepada *stakeholder*. Tujuan GCG yakni untuk mengelola dan mengarahkan sebuah bisnis serta urusan lain dari sebuah perusahaan agar terjadi peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaannya (Rahmadani & Rahayu, 2017).

Berdasarkan prinsip *good corporate governance* di atas, kajian ini menekankan kepada prinsip pertanggungjawaban dan transparansi. Dimana pada prinsip pertanggungjawaban mengharuskan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Selain itu prinsip transparansi juga sangat penting karena apabila penerapan GCG dan pengungkapan informasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan diterapkan dengan baik diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seiring dengan berjalannya transparansi pengelolaan perusahaan untuk prospek dimasa yang akan datang dan nantinya dapat menguntungkan banyak pihak.

Pada penelitian kali ini, penerapan GCG yang digunakan akan dilihat melalui strukturnya yang diprosikan dengan proporsi komisaris *independen*. Adanya komisaris *independen* diharapkan mampu meningkatkan pengawasan atas kebijakan pengurus, memberi nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris *independen* sangat penting dilakukan dalam memberikan arahan dan *memonitoring* pengelolaan manajer serta menjamin bahwa pengelolaan tersebut telah sesuai dengan strategi yang telah disusun oleh perusahaan. GCG diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan karena semakin baik tata kelola perusahaan (GCG) maka akan menjadikan perusahaan tersebut lebih efisien sehingga akan meningkatkan *profit* dan juga nilai perusahaan akan meningkat.

Nilai perusahaan dapat di ibaratkan sebagai pengukuran terhadap tingkat keberhasilan suatu perusahaan dimana nilai perusahaan ini berkaitan dengan harga



saham. Harga pasar saham dapat menunjukkan harga yang bersedia dibayar oleh investor. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga akan tinggi dimana kondisi inilah yang dapat membuat peningkatan dalam kepercayaan para investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Jika nilai perusahaannya tinggi maka akan diikuti oleh kemakmuran pemegang saham dan juga akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan.

Harga saham terkadang mengalami fluktuasi atau mengalami kenaikan maupun penurunan yang tidak stabil. Jika harga saham di pasar modal mengalami kenaikan maka perusahaan akan mencapai nilai maksimal serta meningkatkan kemakmuran pemegang saham sehingga tujuan perusahaan tercapai dan begitu juga sebaliknya. Apabila prospek keuntungan suatu perusahaan itu mengalami peningkatan maka para investor akan berbondong-bondong dalam menginvestasikan uang mereka ke perusahaan tersebut (Rahmadani & Rahayu, 2017).

GCG merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan para pemegang kepentingan terkait hak dan kewajiban *internal* perusahaan. Hal ini berkaitan dengan budaya yang dianut perusahaan. Dengan adanya peraturan yang membagi antara hak dan kewajiban setiap anggotanya maka selain untuk rasa keadilan juga sebagai bentuk usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan kinerja pihak yang berada di dalam perusahaan. Serta dengan adanya peningkatan kinerja pihak *internal* maka akan mendorong adanya kinerja perusahaan itu sendiri. Peningkatan kinerja perusahaan umumnya juga akan memberikan dampak *positif* bagi kelangsungan usaha sehingga apabila kinerja dan tata pengelolanya baik maka perusahaan akan terus meningkatkan nilai perusahaan dengan menjaga pengelolaan lingkungannya serta target yang ingin dicapai kemungkinan bisa didapatkan. Tata kelola yang baik yang dimaksud adalah proporsi dewan komisaris *independen*. Dengan adanya proporsi dewan komisaris *independen* yang tinggi diharapkan perusahaan dapat mengurangi konflik *keagenan* antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajer) sesuai dengan konsep GCG serta semakin ketat pula kegiatan *monitoring* yang dilakukan dalam kegiatan operasional perusahaan baik *eksternal* maupun *internal*.

Perusahaan yang menerapkan *eco-efficiency* dalam aktivitas operasi perusahaan akan meningkatkan keuntungan perusahaan serta memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dari pada perusahaan yang tidak menerapkan *eco-efficiency*. Hal ini juga sejalan dengan teori sinyal, dimana teori ini akan memberikan sinyal kepada para pemangku mengenai informasi-informasi penting terkait kondisi yang ada di suatu perusahaan. Sehingga ketika perusahaan memiliki sertifikat ISO 14001 maka pandangan terkait perusahaan akan semakin membaik dan akan meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis adalah H1 Dewan Komisaris *Independen* dapat memoderasi hubungan antara *Eco-efficiency* dengan nilai perusahaan.

Dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian asosiatif *kausalitas* dengan menggunakan pendekatan *kuantitatif*. Penelitian ini menggunakan asosiatif *kausalitas* dengan tujuan menjelaskan hubungan sebab-akibat yang terjadi antara dua variabel atau lebih, dimana akan menyebabkan perubahan dalam

suatu variabel terhadap variabel lainnya. Menurut (Sugiyono, 2016), penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada dan tidaknya pengaruh atau hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan apabila ada seberapa eratnya pengaruh atau hubungan serta berarti atau tidaknya pengaruh atau hubungan itu.

Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan perusahaan manufaktur dikarenakan adanya fenomena yang ditemukan dalam berita ekonomi.bisnis.com (2020) menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan akan kesadaran lingkungan masih tergolong rendah khususnya perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur dan peneliti akhirnya tertarik untuk menganalisis hal tersebut. Sedangkan untuk metode pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*, dengan kriteria yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2019, perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara berturut-turut. Kriteria ini digunakan untuk menghindari terjadinya data yang bias, dikarenakan harus memenuhi periode penelitian dan merupakan perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah. Hal ini dikarenakan pengukuran akan menjadi sulit di konversi kerupiah apabila laporan keuangan tersebut menggunakan nilai mata uang asing.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data *sekunder*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari informasi-informasi berupa referensi jurnal, laporan keuangan maupun laporan tahunan yang diperoleh dari situs *website* resmi milik Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.go.id](http://www.idx.go.id) maupun *website* resmi perusahaan yang bersangkutan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik dokumentasi. Pada penelitian ini, data perusahaan yang diambil harus sesuai dengan kriteria sampel. Data yang digunakan berupa *eco-efficiency* yang diperoleh dari penghargaan (*reward*) yang dimiliki oleh perusahaan berupa sertifikat ISO 14001, nilai perusahaan dan dewan komisaris *independen*. Penelitian ini menggunakan data tahun 2017-2019. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri laporan tahunan perusahaan yang terpilih menjadi sampel penelitian dari tahun 2017-2019.

Variabel *independen* dalam penelitian ini adalah *eco-efficiency*. *Eco-efficiency* merupakan suatu konsep manajemen lingkungan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Menurut Amalia & Rosdiana (2017) *eco-efficiency* adalah langkah organisasi untuk dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih bermanfaat secara *simultan*. Dalam penelitian ini, *eco-efficiency* diukur menggunakan variabel *dummy* yang dilihat dari sertifikat ISO 14001 yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki sertifikat ISO 14001 akan diberi nilai 1 dan jika perusahaan tidak memiliki sertifikat ISO 14001 maka akan diberi nilai 0.

*Price Book Value* merupakan salah satu variabel yang dipertimbangkan seorang investor dalam menentukan saham mana yang akan dibeli. Hubungan antara harga pasar saham dan nilai buku per lembar saham bias juga dipakai

sebagai pendekatan alternatif untuk menentukan nilai suatu perusahaan karena secara teoritis nilai pasar suatu saham haruslah mencerminkan nilai bukunya.

*Price Earning Ratio* dapat diartikan sebagai harga per lembar saham. Rasio ini merupakan salah satu rasio nilai pasar yang digunakan untuk analisis fundamental dalam menganalisa keputusan investasi. Rasio ini menunjukkan seberapa besar investor menilai harga saham terhadap kelipatan earnings.

*Earning Per Share* menggambarkan jumlah keuntungan yang akan diperoleh pemegang saham untuk setiap lembar sahamnya. *Earning Per Share* adalah laba bersih yang siap dinagikan kepada para pemegang saham dibagi dengan jumlah lembar saham perusahaan. Maka dari itu, semakin tinggi EPS suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk memberikan return kepada pemegang sahamnya.

*Tobin's Q* dikembangkan oleh James Tobin (1967). Rasio *Tobin's Q* merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang hasil pengembalian dari setiap dolar investasi di masa depan. Untuk mengukur *Tobin's Q* adalah dengan membagi EMV dan nilai buku dari total hutang terhadap EBV dan nilai buku total hutang. Dalam penelitian ini, alat ukur yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan adalah *Tobin's Q*.

Nilai perusahaan dalam penelitian ini dapat diukur menggunakan rasio *Tobin's Q*. Rasio ini dinilai dapat memberikan informasi yang baik untuk menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi dalam kegiatan perusahaan seperti terjadinya perbedaan *cross-sectional* dalam pengambilan keputusan investasi. Menurut Tambunan et al., (2017) Rasio *Tobin's Q* merupakan suatu alat pengukuran yang lebih akurat dan terpercaya dalam mengukur ke efektifan pihak manajemen dalam memanfaatkan dan mengelola sumber dayanya. Perusahaan dengan nilai *Q* yang tinggi biasanya memiliki brand image perusahaan yang sangat kuat, namun perusahaan dengan nilai *Q* yang rendah umumnya berada pada industri yang sangat kompetisi atau industri yang mulai mengecil. Apabila rasio *Tobin's Q* semakin tinggi, hal itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek tingkat pertumbuhan yang semakin baik.

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah *good corporate governance* dengan menggunakan proksi dewan komisaris. Komisaris *Independen* dalam suatu perusahaan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi dan tujuan untuk mencapai serta mewujudkan perusahaan dengan diterapkannya prinsip *good corporate governance*. Komisaris *independen* merupakan pihak dari *eksternal* perusahaan yang bertindak sebagai penengah atau pengendali jika terdapat perselisihan antara para manajer *internal* dan juga bertindak dalam mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan saran, nasihat dan masukan kepada pihak manajemen apabila dipandang perlu khususnya dalam mengelola perusahaan baik *eksternal* maupun *internal* (Tambunan et al., 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan kriteria yang ditentukan, terdapat 108 perusahaan yang memenuhi kriteria dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah periode pengamatan yang digunakan pada penelitian ini selama 3 tahun, sehingga jumlah data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 324 data penelitian. Hasil

pengujian statistik deskriptif dengan jumlah sampel (N) sebanyak 324 data penelitian. Variabel Y yaitu nilai perusahaan yang diproksikan dengan *Tobin's Q* menunjukkan nilai minimum sebesar 0,32533 dan nilai maksimum sebesar 53,41198 dengan rata-rata nilai perusahaan yang dimiliki dalam penelitian ini sebesar 2,2027084, serta *standar deviasi* memiliki nilai sebesar 4,48564722 dari 324 data. Hal ini berarti nilai perusahaan yang diproksikan dengan *tobins q* memiliki sampel tinggi. Dapat dikatakan tinggi karena rata-rata *Tobin's Q* seluruh perusahaan pada sampel memiliki nilai  $>1$ .

Hasil analisis terhadap variabel moderasi yang diproksikan dengan dewan komisaris *independen* (Z) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00000 dan nilai maksimum sebesar 1,00000 dengan rata-rata dewan komisaris *independen* yang dimiliki seluruh perusahaan sampel sebesar 0,4143719 serta *standar deviasi* memiliki nilai sebesar 0,12290301 dari 324 data penelitian.

Hasil statistik *frekuensi* dari variabel *eco-efficiency*. Perusahaan yang tidak memperoleh sertifikasi ISO 14001 yang ditunjukkan dari hasil non eco sebanyak 206 data atau 63,6% dari total sampel yang artinya perusahaan yang ada dalam kategori non eco adalah perusahaan yang tidak menerapkan *eco-efficiency* atau perusahaan tersebut tidak memperoleh sertifikasi ISO 14001 dilingkup perusahaannya. Sedangkan perusahaan yang menerapkan *eco-efficiency* yang termasuk dalam kategori eco sebanyak 118 data atau 36,4% dari total sampel menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sudah memperoleh sertifikasi *eco-efficiency* di lingkup perusahaannya. Hal ini berarti jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian masih relatif sedikit yang menerapkan *eco-efficiency*.

Nilai R square Adjusted untuk variabel *eco-efficiency* dan variabel dewan komisaris *independen* mampu menerangkan nilai perusahaan yakni sebesar 2,2% atau termasuk dalam kategori lemah sementara sisanya 97,8% dijelaskan oleh variabel lain yang berada diluar model penelitian ini.

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat T-statistics atau nilai p-value. Metode *bootstrapping* dapat berfungsi untuk meminimalkan masalah data penelitian yang mengalami ketidaknormalan data sehingga tidak perlu melakukan asumsi distribusi normal. Berikut ini adalah uji hipotesis yang diperoleh dalam penelitian *ineer model*.

Dapat diketahui bahwa variabel interaksi antara dewan komisaris *independen* dan *eco-efficiency* terhadap nilai perusahaan memiliki nilai P-Value sebesar 0,433  $> 0,05$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa ( $H_a$ ) ditolak dan  $H_0$  diterima yang menyatakan variabel *good corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris *independen* tidak mampu memoderasi hubungan antara *eco-efficiency* dan nilai perusahaan.

Nilai P- values sebesar 0,433 atau  $>0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris *independen* tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara *eco-efficiency* dengan nilai perusahaan. Artinya, penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa dewan komisaris *independen* mampu memoderasi hubungan antara *eco-efficiency* dengan nilai perusahaan atau dengan kata lain hipotesisnya ditolak.

Variabel dewan komisaris *independen* tidak mampu memoderasi hubungan antara *eco-efficiency* dengan nilai perusahaan dapat terjadi dikarenakan masih

kurang efektifnya penerapan GCG dalam suatu perusahaan. Dimana rata-rata dewan komisaris *independenn* yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur masih dibawah 50% yaitu hanya sebesar 41,43719%. Padahal berdasarkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan lewat peraturan POJK Nomor 33 Tahun 2014 tentang jumlah anggota dewan komisaris *independen* mengatakan dalam suatu perusahaan pada dasarnya yakni wajib paling kurang 30% jumlah proporsi dewan komisaris *independen* dari anggota dewan komisarisnya.

Dari jumlah presentase anggota komisaris *independen* dalam perusahaan manufaktur dapat dikatakan bahwa perusahaan masih belum serius untuk menerapkan *good corporate governance* dan kurangnya kepercayaan pemilik perusahaan terhadap manajemennya sendiri sehingga menimbulkan terjadinya konflik walaupun telah diawasi. Hal ini dibuktikan dengan fenomena yang ditemukan [investasi.kontan.co.id](http://investasi.kontan.co.id) (2018) terdapat sejumlah emiten terkena masalah hukum akibat perkembangan penerapan tata kelola perusahaan alis *good corporate governance* (GCG) emiten didalam negeri yaitu pada perusahaan AISA yang diwarnai dengan konflik dewan komisaris dan dewan direksi yang membuat aktivitas operasional perusahaan terganggu, lalu ada Grup Lippo diantaranya LPKR dan LPCK. Tak hanya itu terdapat kasus SMCB dan berita akuisisi oleh SMGR yang dianggap penerapan *good corporate governance* dalam kegiatan operasional perusahaan belum berjalan secara maksimal walaupun sudah ada peraturan terkait perusahaan harus memperhatikan dan menjalankan GCG dengan baik dan untuk itu penerapan dewan komisaris *independen* dalam suatu perusahaan dipandang hanya sebagai sebuah formalitas saja untuk memenuhi standar dan peraturan yang berlaku diperusahaan.

Pembentukan dewan komisaris *independen* harusnya didasarkan pada komposisi, kemampuan dan integritas anggota untuk mencapai transparansi dan tanggung jawab yang berfokus terhadap lingkungan. Dengan begitu dewan komisaris dapat melakukan fungsi pengawasan, pengendalian dan mampu memberikan arahan kepada manajemen dengan baik demi kepentingan perusahaan.

Hal ini juga tidak sejalan dengan teori sinyal, dimana perusahaan belum mampu bertanggung jawab serta terbuka (transparansi) dan tidak dapat memberikan informasi secara maksimal dan menyeluruh dari pihak *internal* kepada pemangku kepentingan tentang seluruh informasi mengenai apa yang telah dilakukan oleh pihak manajemen serta kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk merealisasikan keinginan pemilik didalam perusahaan tersebut baik berupa laporan *financial* maupun laporan *non-financial* khususnya terkait tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Kurangnya informasi yang diberikan juga dapat menyebabkan para investor untuk mempertimbangkan kembali sebelum berinvestasi pada perusahaan yang penerapan *good corporate governance* nya belum berjalan secara maksimal.

## **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dewan komisaris mampu memoderasi hubungan antara *eco-efficiency* dengan nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya,

maka dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris *independen* tidak mampu memoderasi hubungan antara *eco-efficiency* dengan nilai perusahaan atau dengan kata lain hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Hipotesis ditolak dikarenakan dewan komisaris *independen* yang diterapkan pada perusahaan manufaktur belum efektif, dimana hal ini dapat dilihat dari jumlah rata-rata dewan komisaris *independen* hanya 41,43% atau masih banyak dibawah rata-rata dan penerapan dewan komisaris *independen* hanya sebagai formalitas saja untuk memenuhi peraturan yang berlaku.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penerapan *eco-efficiency* pada perusahaan manufaktur di Indonesia masih sedikit yaitu hanya 36,4% perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 serta Penggunaan variabel GCG sebagai variabel moderasi masih jarang ditemukan terkait penelitian ini dan pemilihan kriteria sampel yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah kurang relevan digunakan dalam penelitian ini karena tidak memiliki efek terhadap pengukuran variabelnya sehingga membuat sampel menjadi sedikit dan validitas nya lemah.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian ini yaitu: bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan populasi penelitian pada perusahaan sektor lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar tidak hanya terbatas kepada perusahaan manufaktur saja tetapi untuk semua perusahaan yang menerapkan *eco-efficiency* serta memperoleh hasil penelitian yang berbeda sehingga dapat dijadikan bahan referensi baru dan bagi peneliti selanjutnya, dapat menambahkan proksi dan variabel moderasi lainnya yang dapat mempengaruhi terkait dengan variabel ini misalnya struktur pendanaan untuk melihat apakah perusahaan mampu menyusun strategi terkait struktur pendanaan dalam mengelola penggunaan sumber daya alam dengan efesien dan hal ini akan mempengaruhi nilai perusahaan. Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi terkait variabel ini karena semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut akan terus meningkatkan tanggung jawab yang berfokus terhadap lingkungan dan semakin mudah dalam memperoleh sumber dana serta bagi peneliti selanjutnya menambah periode pengamatan lebih panjang, sehingga memperoleh jumlah data sampel yang lebih banyak agar memberikan hasil yang lebih akurat secara statistik dan tidak bias.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, G., & Rosdiana, Y. (2017). Pengaruh *Eko-efisiensi* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan *Profitabilitas* Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) ( Studi Empiris Pada Sub Sektor Semen dan Sub Sektor Pulp dan Kertas yang Terdaftar di Bursa. Prosiding Akutansi, 3(2), 251–258.
- Arijanto, Agus. 2011, Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.
- Aryanto, A., & Setyorini, C. T. (2019). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik, 14(2), 181. <https://doi.org/10.25105/jipak.v14i2.5020>

- Ashidiqi, M. I. (2020). Pengaruh Cash Holding Dan *Eco-efficiency* Terhadap Nilai Perusahaan. In Jurnal *Riset* Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
- Aviyanti, S. C., & Isbanah, Y. (2019). Pengaruh *Eco-efficiency*, *Corporate social responsibility*, Ownership Concentration, Dan Cash Holding Terhadap Nilai Perusahaan Sektor *Consumer goods* di BEI Periode 2011-2016. Jurnal Ilmu Manajemen, 7(1), 77–84.
- Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach for structural equation modelling. Marcoulides: In G. A.
- Christiawan Jogi, Y., & Tarigan, J. (2007). Kepemilikan Manajeral : Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra.
- Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan IBM SPSS 25. Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun.
- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.
- Harmono, H. (2017). Manajemen Keuangan Berbasis Balanced. PT Bumi Angkasa Raya.
- Hartman, P., Laura dan Desjardins, Joe. (2011). Etika Bisnis, Jakarta: Erlangga.
- Jogiyanto, H. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman. Edisi 6. In Yogyakarta: BPF.
- Panggau, N. Dwi, & Septiani, A. (2017). Pengaruh *Eco-efficiency* Terhadap Nilai Perusahaan Variabel Moderasi. Diponegoro Journal of Accounting, 6, 1–8.
- Pertiwi, T. K., & Pratama, F. M. I. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan, *Good corporate governance* Terhadap Nilai Perusahaan Food And Beverage. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan. <https://doi.org/10.9744/jmk.14.2.118-127>
- Pratiwi, M., & Setyoningsih, S. (2017). Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan *Corporate social responsibility* Disclosure Sebagai Variabel Intervening. Media *Riset* Akuntansi, 4(2), Hal. 24-46.
- Prena, G. Das, Dewi, P. P., Kustina, K. T., Dewi, I. A. O., & Wirsa, I. N. (2019). Pengaruh Eco Efficiency, *Corporate social responsibility* dan Accrual *Quality* Terhadap Nilai Perusahaan. STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 1(2), 32–43. <https://doi.org/10.33510/statera.2019.1.2.32-43>
- Rahmadani, F. D., & Rahayu, S. M. (2017). Pengaruh *Good corporate governance* (GCG), *Profitabilitas*, Dan *Leverage* Terhadap Nilai Perusahaan. Ekonam: Jurnal Ekonomi, Akuntansi & Manajemen, 52(1), 113–123. <https://doi.org/10.37577/ekonam.v1i2.216>
- Said, Achmad Lamo. 2018. *Corporate social responsibility* dalam Perspektif Governance. Edisi 1. Cetakan 1. Deepublish. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian *Kuantitatif*, *Kualitatif* Dan R&D. Bandung: Alfabeta. SNI-19-14001-2005 : Sistem Manajemen Lingkungan-Persyaratan Dan Panduan Penggunaan. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional Sunu,

- Pramudya. 2001. Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkan ISO 14001. Jakarta: PT Grasindo.
- Tambunan, M. C. S., Saifi, M., & Hidayat, R. R. (2017). Pengaruh *Good corporate governance* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Food And Beverages Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2015) Mei. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 53(1), 49–57.
- Wusono, S. T., & Matusin, A. R. (2019). Pengaruh *Eko-efisiensi* Terhadap Nilai Perusahaan Yang Dimoderasi Dengan *Profitabilitas* Dan *Leverage* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Media Riset Bisnis & Manajemen*, 19(2), 74. <https://doi.org/10.25105/mrbm.v19i2.5367>
- Sumber Dari Internet
- Economy.okezone.com (2018, 28 Juli). Cerita Komisaris Utama TPS Food soal Kisruh Direksi dan Komisaris. Diakses pada 14 Juni 2021, dari <https://economy.okezone.com/read/2018/07/28/278/1928583/cerita-komisaris-utama-tps-food-soal-kisruh-direksi-dan-komisaris>
- Ekonomi.bisnis.com. (2020,09 Februari). Pengelolaan Lingkungan KLHK Soroti Sektor Manufaktur. Diakses pada 26 Oktober 2020, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200209/257/1199097/pengelolaan-lingkungan-klhk-soroti-sektor-manufaktur>
- Gatra.com. (2019,30 Juli). Ribuan Pabrik di Jateng Belum Urus Izin Pengelolaan Limbah. Diakses pada 5 November 2020, dari <https://www.gatra.com/detail/news/433596/ekonomi/ribuan-pabrik-di-jateng-belum-urus-izin-pengelolaan-limbah>
- Investasi.kontan.co.id. (2018, 25 November). Tata kelola sejumlah emiten buruk, begini kata investor. Diakses pada 23 Juni 2021, dari <https://investasi.kontan.co.id/news/tata-kelola-sejumlah-emiten-buruk-begini-kata-investor>
- Peraturan OJK. 2014. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jakarta: Sekretariat Negara. Diakses pada 19 Mei 2021, dari <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan-Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik.aspx>
- Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lembaran RI tahun 2007 No.40. Jakarta : Sekretariat Negara. Diakses pada 5 Maret 2021, dari <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-No.-40-tahun-2007-tentang-Perseroan-Terbatas.aspx>
- Peraturan Menteri BUMN. 2002. Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan praktek *Good corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jakarta: Sekretariat Negara. Diakses pada 14 Maret 2021, dari <https://jdih.bumn.go.id/lihat/KEP-117/M-MBU/2>